

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, target cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2020 sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- bahwa masih terdapat penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum memiliki akta kelahiran disebabkan tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan penerbitan akta kelahiran yaitu tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan atau penolong kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan atau penduduk yang lahir tidak melalui penolong kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran dan mewujudkan tertib pelayanan pencatatan akta kelahiran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Penduduk yang Tidak Memiliki Surat Keterangan Kelahiran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 18. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 19. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT KETERANGAN KELAHIRAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 11. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil.
- 15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas dengan menggunakan sistem elektronik.
- 17. Kutipan Akta Kelahiran adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas/Suku Dinas serta dimiliki masyarakat.
- 18. Register Akta Kelahiran adalah catatan lengkap tentang peristiwa kelahiran sesuai dengan dokumen peristiwa kelahiran yang dilaporkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penerbitan akta kelahiran bagi Penduduk yang tidak memiliki Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin/Bidan (Praktik Mandiri) atau Penduduk yang lahir tidak melalui penolong kelahiran.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. terciptanya bebas tanpa akta kelahiran bagi Penduduk;
- memberikan kemudahan bagi Penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan karena tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin/Bidan (Praktik Mandiri) atau yang lahir tidak melalui penolong kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran; dan
- c. tertib administrasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi Penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penerbitan akta kelahiran bagi Penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan karena tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin/Bidan (Praktik Mandiri) atau yang lahir tidak melalui penolong kelahiran; dan b. penerbitan akta kelahiran dikhususkan bagi Penduduk yang tidak atau belum pernah memiliki akta kelahiran.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Tempat Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi Penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan karena tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin/Bidan (Praktik Mandiri) atau yang lahir tidak melalui penolong kelahiran, dilaksanakan pada kantor Suku Dinas berdasarkan domisili Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemberian pelayanan penerbitan akta kelahiran berdasarkan domisili Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada KTP dan KK penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan

Pasal 7

Persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
- b. KTP;
- c. KK:
- d. nama dan identitas saksi;
- e. Surat Nikah/akta perkawinan orang tua; dan
- f. surat pernyataan dari pemohon perihal tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin/Bidan (Praktik Mandiri) atau yang lahir melalui penolong kelahiran.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN LAPORAN

Pasal 8

(1) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pencatatan kelahiran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah dilaksanakan oleh Suku Dinas hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam rangka pengendalian kegiatan, Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas secara berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan masukan peningkatan dan perbaikan pelayanan permohonan pencatatan akta kelahiran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 52031

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIR 195712281985032003